



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan

Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181

Email : diknas@okutimurkaNb.go.id dan okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR NOMOR : 421.9/ 866 / IV DISDIKNAS.OT/2016

MEMBERIKAN

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN [LKP]

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR

- Membaca : Surat Permohonan Ketua LKP ENGLISH CORNER Desa Tanah Merah Kec. Belitang Madang Raya Nomor : 02/EC/III/2016 tanggal 11 Maret 2016.
- Menimbang :
a) Bahwa LKP ENGLISH CORNER Desa Tanah Merah Kec. Belitang Madang Raya yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut,perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,Ogan Komering Ulu Selatan,Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Kepada :
- | | |
|------------------|-------------------------|
| - Nama Lembaga | : ENGLISH CORNER |
| - Alamat | : - |
| - Desa/Kelurahan | : Tanah Merah |
| - Kecamatan | : Belitang Madang Raya |
| - Kabupaten | : OKU TIMUR |
| - Jenis Kegiatan | : Kursus Bahasa Inggris |
| - Tahun Berdiri | : 04 April 2015 |
- KEDUA** : Izin Operasional berlaku mulai tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan 28 Maret 2017. Apabila terjadi pelanggaran atas ketuntuan-ketentuan Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini non formal dan informal [PAUDNI], maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 29 Maret 2016

Kepala Dinas


Bdg:



Drs. M. ALI. MM
Pembina Utama Muda
NIP: 19600408 199003 1002